



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**

**NOMOR : 288/VII/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 - 2029**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029 serta agar dalam penyusunannya dapat sinergis dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dibentuk Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5856);
  3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2025;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja 2025;
  9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Menyusun agenda kerja penyusunan rencana strategis tahun 2025-2029 dan mengumpulkan data serta informasi analisis gambaran pelayanan pada Perangkat Daerah;
  2. menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan sesuai target dan hasil capaian indikator kinerja utama, indikator program dan kegiatan periode sebelumnya, berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  3. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu, isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  4. melaksanakan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah;
  5. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029; dan
  6. melakukan pembahasan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029

Tahun 2025 – 2029 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 29 Juli 2025

**BUPATI TANA TORAJA,**

  
**ZADRAK TOMBEG**

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tana Toraja
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 288/VII/TAHUN 2025  
TANGGAL : 29 Juli 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2025 – 2029

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Tana Toraja
- III. Sekretaris Penelitian : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Tana Toraja
- IV. Tim Penyusun Dokumen
1. Bab I Pendahuluan : Sarty Pongtengko, SE., MM
  2. Bab II Gambaran Pelayanan dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah : Astrima, S.Pi., M.Pi  
Jerry D. Paridy, ST., MT
  3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan : Chormelya Allorerung, ST
  4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan : a. Yusak H. Patandianan, ST  
b. Fransinetty Restu, SH., M.Si  
c. Gusnal M. Sombolinggi, ST
  5. Bab V Penutup : Sarty Pongtengko, SE., MM

